



**PUTUSAN**

Nomor 2/Pid.B/2021/PN Klb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Fuad Bin Djafar Alias Fuad;
Tempat lahir	: Kalabahi;
Umur/ tanggal lahir	: 21 tahun/ 07 Juli 1999;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Agama	: Islam
Alamat	: Wetabua, RT 001/ RW 001, Kelurahan Wetabua, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
Pekerjaan	: Buruh pelabuhan;

Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 2/Pid.B/2021/PN Klb tanggal 13 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2021/PN Klb tanggal 13 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Selasa 2 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FUAD BIN DJAFAR Alias FUAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FUAD BIN DJAFAR Alias FUAD** dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan Penjara dikurangi selama terdakwa dalam penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang Bukti :
  - 1 (satu) buah batu campuran semen dan pasir berwarna Putih berbentuk tidak beraturan dengan ukuran segenggaman tangan orang dewasa.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 yang pada pokoknya menyatakan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **FUAD BIN DJAFAR Alias FUAD** pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 18.15 Wita atau setidak-tidaknya pada

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu di bulan Oktober tahun 2020, bertempat di depan Toko Bintang Jaya yang berada di wilayah Kampung Cina, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Aloratau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MUHAMMAD ANDIKA RAGIL Alias RAGIL yang mengakibatkan luka berat. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan teman-temannya sedang mengonsumsi minuman keras jenis sopi di pantai wetabua kemudian salah satu teman terdakwa memberi tahu bahwa anak wetabua atas ada yang menulis status di facebook dengan mengatakan keluarga Djafar tidak boleh naik ke wetabua atas. Terdakwa yang dalam kondisi mabuk merasa panas dan emosi, kemudian terdakwa ke depan jalan pertokoan wetabua dan melihat ada batu campuran semen dan pasir di pinggir jalan kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) buah batu tersebut dan dipegang menggunakan tangan kanan dan kiri. Selanjutnya terdakwa berjalan hingga depan toko Bintang Jaya dan melihat saksi MK (Muhammad Kasim) menggunakan sepeda motor bersama-sama dengan saksi korban yang menggunakan motor juga dengan menggonceng saksi Jordan. Kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor saksi MK dan saksi korban pun juga menghentikan sepeda motornya di depan saksi MK, kemudian terdakwa berkata "LU YANG MK EE", dan saksi MK menjawab "saya salah apa e kk", kemudian terdakwa langsung memukul saksi MK hingga saksi MK terjatuh dari sepeda motornya, saksi MK pun kembali bangun dan memeluk terdakwa sambil berkata "saya salah apa". Akan tetapi terdakwa merontak hingga pelukan saksi MK terlepas. Setelah itu terdakwa berkata "PUKI MAI KALIAN ANAK WETABUA ATAS KENAPA JADI", mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi korban takut dan langsung menjalankan sepeda motornya seketika itu terdakwa langsung melemparkan batu sebanyak satu kali yang dipegang dengan tangan kanannya mengenai kepala bagian belakang saksi korban dan mengakibatkan saksi korban terjatuh dari sepeda motornya dan tidak sadarkan diri. Selanjutnya saksi SRIKANTI WAHYUNI GORANG melaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban, mengakibatkan saksi korban mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Daerah Kalabahi Nomor : 141/353/2020 tanggal 18 Oktober 2020 perihal hasil pemeriksaan terhadap MUHAMMAD ANDIKA

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAGIL Alias RAGIL, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Mauritius Septa Kristiawan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan pada kepala bagian belakang tampak luka robek berwarna kemerahan dengan tepi tidak rata, dasar terabuh tulang berukuran 3 x 0,5 cm, pada pelipis kiri tepat disudut luar mata kiri tampak luka lecet berwarna kemerahan berukuran 4 x 4 cm, pada punggung tangan kiri tampak luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran terbesar 3 x 1 cm dan ukuran terkecil 2 x 1 cm, pada lutut kiri sisi depan tampak luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran terbesar 7 x 3 cm dan ukuran terkecil 2 x 1 cm, akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka sedang. Hal tersebut dapat menimbulkan kematian atau halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, dan saksi korban sempat dirawat dan diopname di Rumah Sakit selama 3 (tiga) hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

ATAU

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **FUAD BIN DJAFAR Alias FUAD** pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 18.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Oktober tahun 2020, bertempat di depan Toko Bintang Jaya yang berada di wilayah Kampung Cina, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Aloratau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *melakukan penganiayaan* terhadap saksi korban MUHAMMAD ANDIKA RAGIL Alias RAGIL. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan teman-temannya sedang mengonsumsi minuman keras jenis sopi di pantai wetabua kemudian salah satu teman terdakwa memberi tahu bahwa anak wetabua atas ada yang menulis status di facebook dengan mengatakan keluarga Djafar tidak boleh naik ke wetabua atas. Terdakwa yang dalam kondisi mabuk merasa panas dan emosi, kemudian terdakwa ke depan jalan pertokoan wetabua dan melihat ada batu campuran semen dan pasir di pinggir jalan kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) buah batu tersebut dan dipegang menggunakan tangan kanan dan kiri. Selanjutnya terdakwa berjalan hingga depan toko Bintang Jaya dan melihat saksi MK (Muhammad Kasim) menggunakan sepeda motor bersama-sama dengan saksi korban yang menggunakan motor

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga dengan menggonceng saksi Jordan. Kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor saksi MK dan saksi korban pun juga menghentikan sepeda motornya di depan saksi MK, kemudian terdakwa berkata "LU YANG MK EE", dan saksi MK menjawab "saya salah apa e kk", kemudian terdakwa langsung memukul saksi MK hingga saksi MK terjatuh dari sepeda motornya, saksi MK pun kembali bangun dan memeluk terdakwa sambil berkata "saya salah apa". Akan tetapi terdakwa merontak hingga pelukan saksi MK terlepas. Setelah itu terdakwa berkata "PUKI MAI KALIAN ANAK WETABUA ATAS KENAPA JADI", mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi korban takut dan langsung menjalankan sepeda motornya seketika itu terdakwa langsung melemparkan batu sebanyak satu kali yang dipegang dengan tangan kanannya mengenai kepala bagian belakang saksi korban dan mengakibatkan saksi korban terjatuh dari sepeda motornya dan tidak sadarkan diri. Selanjutnya saksi SRIKANTI WAHYUNI GORANG melaporkan kepada pihak kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban, mengakibatkan saksi korban mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Daerah Kalabahi Nomor : 141/353/2020 tanggal 18 Oktober 2020 perihal hasil pemeriksaan terhadap MUHAMMAD ANDIKA RAGIL Alias RAGIL, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Mauritius Septa Kristiawan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan pada kepala bagian belakang tampak luka robek berwarna kemerahan dengan tepi tidak rata, dasar terabuh tulang berukuran 3 x 0,5 cm, pada pelipis kiri tepat disudut luar mata kiri tampak luka lecet berwarna kemerahan berukuran 4 x 4 cm, pada punggung tangan kiri tampak luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran terbesar 3 x 1 cm dan ukuran terkecil 2 x 1 cm, pada lutut kiri sisi depan tampak luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran terbesar 7 x 3 cm dan ukuran terkecil 2 x 1 cm, akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka sedang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Muhammad Andika Ragil** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pelemparan terhadap saksi pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 18.15 WITA di jalan raya umum depan toko Bintang Jaya yang berada di wilayah Kampung Cina, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 18.15 WITA, saksi sedang berboncengan sepeda motor dengan Jordan Pasumain membeli susu di toko, kemudian saksi pulang dan bertemu dengan Muhammad Kasim yang juga sedang mengendarai sepeda motor dan kami pulang bersama-sama dengan kendaraan sepeda motor berjalan berdampingan. Sesampainya di depan Toko Bintang Jaya, terdakwa datang dari arah bawah sambil memegang batu di kedua tangannya dan kemudian Terdakwa menahan sepeda motor yang dikendarai Muhammad Kasim, sehingga Muhammad Kasim memberhentikan sepeda motornya. Saat melihat Muhammad Kasim memberhentikan sepeda motornya, saksi juga menghentikan sepeda motor saksi yang pada saat itu berjarak sekitar 2 (dua) meter dari sepeda motor Muhammad Kasim. Kemudian saksi melihat terdakwa memukul Muhammad Kasim hingga Muhammad Kasim terjatuh dari sepeda motor, lalu Muhammad Kasim bangun dan memeluk terdakwa sambil berkata "saya salah apa?" akan tetapi terdakwa memberontak, sehingga terdakwa terlepas dari pelukan Muhammad Kasim. Setelah itu, terdakwa berkata "pukimai kalian anak wetabua atas kenapa jadi". Saksi yang mendengar perkataan terdakwa tersebut menjadi takut dan langsung menjalankan sepeda motor saksi. Saat saksi hendak menjalankan sepeda motor, saksi sempat melihat terdakwa bersiap melempar batu, dan ketika saksi menjalankankan sepeda motor tiba-tiba saksi terkena lemparan batu hingga saksi terjatuh dari sepeda motor dan tidak sadarkan diri. Ketika saksi sadar, saksi sudah berada di rumah sakit umum kalabahi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terdakwa memukul saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terdakwa memukul Muhammad Kasim;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka robek di kepala bagian belakang, luka lecet di pelipis kiri, punggung tangan kiri dan lutut kiri;
- Bahwa dari luka yang dialami oleh saksi, saksi mendapatkan 25 (dua puluh lima) jahitan pada luka robek di kepala belakang;
- Bahwa saksi sempat dirawat selama 4 (empat) hari di rumah sakit akibat kejadian tersebut;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sempat berbicara dengan terdakwa sebelum saksi dilempar oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah ada masalah dengan terdakwa sebelum kejadian;
- Bahwa setelah kejadian saksi merasa kesulitan untuk makan dan beraktifitas;
- Bahwa luka yang diderita saksi sembuh dalam waktu 2 (dua) minggu;
- Bahwa akibat kejadian tersebut mata kiri saksi tidak dapat melihat cahaya langsung dan telinga kiri menjadi sulit mendengar sampai sekarang;
- Bahwa pada awalnya biaya pengobatan luka yang dialami oleh saksi dibiayai oleh ibu saksi, kemudian diganti oleh keluarga terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian pelemparan oleh terdakwa, panca indera milik saksi tidak mengalami gangguan;
- Bahwa saksi merasa pusing dan berat ke sebelah kiri bila saksi menutup mata;
- Bahwa saksi tidak punya dendam dengan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

**2. Srikanti W. Gorang** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan terkait perkara pelemparan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Muhammad Andika Ragil;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan pelempara pada hari minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 18.15 WITA bertempat di jalan raya umum depan toko Bintang Jaya yang berlokasi di wilayah kampung cina, kelurahan kalabahi kota, kecamatan teluk mutiara, kabupaten alor;
- Bahwa peristiwa terjadi ketika pada hari minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar 18.00 WITA saksi menyuruh Muhammad Andika Ragil membeli susu untuk anak saksi. Selang satu jam kemudian datang seseorang yang tidak dikenal oleh saksi mengantarkan susu tersebut dan menceritakan bahwa Muhammad Andika Ragil dilempar batu seukuran genggam tangan orang dewasa oleh terdakwa yang mengenai kepala bagian belakang Muhammad Andika Ragil hingga Muhammad Andika Ragil terjatuh dari sepeda motor dan tidak sadarkan diri, kemudian Muhammad Andika Ragil berada di Rumah Sakit Umum Kalabahi;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi menemui Muhammad Andika Ragil di Rumah Sakit Umum Kalabahi, Muhammad Andika Ragil belum sepenuhnya sudah sadar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terdakwa melempar Muhammad Andika Ragil;
- Bahwa Muhammad Andika Ragil mengalami luka robek di kepala bagian belakang, luka lecet di pelipis kiri, punggung tangan kiri dan lutut kiri;
- Bahwa Muhammad Andika Ragil mendapatkan perawatan berupa 25 (dua puluh lima) jahitan pada luka robek di kepala bagian belakang;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Muhammad Andika Ragil sempat dirawat selama 4 (empat) hari di Rumah Sakit Kalabahi;
- Bahwa saksi yang melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang ada atau tidaknya masalah antara Muhammad Andika Ragil dengan terdakwa sebelumnya;
- Bahwa saksi baru mengetahui peristiwa pelemparan 1 (satu) jam setelah kejadian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membawa Muhammad Andika Ragil ke Rumah Sakit;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi sudah benar dan tidak keberatan;

**3. Muhammad K. S. Salo** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan terkait peristiwa pelemparan yang dilakukan oleh terdakwa kepada Muhammad Andika Ragil;
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan tersebut pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 18:15 WITA bertempat di jalan raya umum depan toko Bintang Jaya yang berada di wilayah Kampung Cina, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alo;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 18:00 WITA saat saksi bertemu dengan Muhammad Andika Ragil yang sedang berboncengan dengan Jordan Pasumain menggunakan sepeda motor, lalu bersama-sama dengan Muhammad Adika Ragil, saksi mengendarai sepeda motor berdampingan sambil bercerita. Sesampainya di toko Bintang jaya, saksi melihat terdakwa datang dari arah bawah sambil memegang batu di kedua tangannya dan menghampiri saksi lalu menahan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi. Dari jarak 2 (dua) meter saksi melihat Muhammad Andika Ragil juga

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan sepeda motornya. Kemudian terdakwa yang berada di dekat saksi berkata kepada saksi "lu yang MK ee?", lalu dijawab saksi "saya salah apa ee kakak?". Setelah mendengar jawaban saksi, terdakwa memukul saksi menggunakan kedua tangannya yang memegang batu berulang kali mengenai lengan kiri, lengan kanan, dan punggung saksi hingga saksi terjatuh dari sepeda motor. Kemudian saksi bangun dan memeluk terdakwa sambil berkata "saya salah apa kakak?", akan tetapi terdakwa memberontak dan membalikkan badannya, sehingga terlepas dari pelukan saksi. Setelah terdakwa lepas dari pelukan saksi, terdakwa melihat Muhammad Andika Ragil yang berada di depan saksi dan memanggil Muhammad Andika Ragil dengan berkata "we puki". Muhammad Andika Ragil yang mendengar kata-kata tersebut langsung menjalankan sepeda motornya dan seketika itu terdakwa melempar batu yang dipegang di tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah Muhammad Andika Ragil, yang mengenai kepala bagian belakang Muhammad Andika Ragil hingga Muhammad Andika Ragil jatud dari sepeda motor. Melihat hal itu saksi segera mengangkat Muhammad Andika Ragil ke atas sepeda motor kemudian masyarakat sekitar datang dan membawa Muhammad Andika Ragil ke Rumah Sakit Umum Kalabahi;

- Bahwa terdakwa pada saat itu dalam keadaan mabuk karena saksi melihat terdakwa berjalan sempoyongan dan saksi mencium bau alkohol ketika terdakwa berbicara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terdakwa memukul saksi;
- Bahwa saksi dipukul berulang kali oleh Terdakwa sampai jatuh dari sepeda motor;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut Muhammad Andika Ragil mengalami luka di kepala bagian belakang, luka lecet di pelipis kiri punggung tangan kiri dan lutut kiri;
- Bahwa saksi sempat berbicara dengan terdakwa sebelum terdakwa melempar Muhammad Andika Ragil;
- Bahwa saksi tidak pernah ada masalah dengan terdakwa sebelum kejadian;
- Bahwa terdakwa membawa batu dengan tangan kanan yang digunakan untuk melempar Muhammad Andika Ragil;
- Bahwa terdakwa melempar batu ke arah Muhammad Andika Ragil dengan tenaga yang keras;
- Bahwa lemparan tersebut diarahkan ke arah Muhammad Andika Ragil;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa sudah membawa batu dan batu digunakan untuk memukul saksi lalu digunakan untuk melempar Muhammad Andika Ragil;
- Bahwa saksi tidak mempunyai dendam dengan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pelemparan kepada Muhammad Andika Ragil pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 18:15 WITA bertempat di jalan raya umum depan toko Bintang Jaya yang berada di wilayah Kampung Cina, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 11:00 Wita ketika terdakwa sedang bersama teman-teman terdakwa duduk di sekitar pantai wetabua sambil meminum minuman keras, lalu menjelang sore ada seorang teman yang mengatakan bahwa anak wetabua atas memposting bahwa keluarga Djafar tidak boleh naik ke wetabua atas. Terdakwa yang mendengar hal tersebut menjadi marah, lalu setelah selesai minum sekitar pukul 18.00 WITA terdakwa berjalan ke depan pertokoan wetabua dan melihat ada batu campuran semen dan pasir, kemudian terdakwa mengambil 2 batu tersebut yang terdakwa pegang di kedua tangan terdakwa. Sesampainya di depan Toko Bintang Jaya terdakwa bertemu dengan saksi Muhammad Kasim dan saksi Muhammad Andika Ragil, lalu terdakwa menghentikan sepeda motor saksi Muhammad Kasim. Setelah sepeda motor Muhammad Kasim berhenti, terdakwa memukul saksi Muhammad Kasim sampai saksi Muhammad Kasim terjatuh dari sepeda motor, lalu saat terdakwa melihat saksi Muhammad Andika Ragil hendak menjalankan sepeda motir miliknya, terdakwa melempar batu yang dipegang terdakwa dengan tangan kanannya ke arah saksi Muhammad Andika Ragil sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian belakang saksi Muhammad Andika Ragil hingga saksi Muhammad Andika Ragil terjatuh dari sepeda motor. Terdakwa yang melihat saksi Muhammad Andika Ragil jatuh dari sepeda motor segera lari dari tempat kejadian;
- Bahwa terdakwa memukul saksi Muhammad Kasim karena dendam atas masalah sebelumnya;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melempar saksi Muhammad Andika Ragil karena merasa marah;
- Bahwa saksi Muhammad Andika Ragil sedang mengendarai sepeda motor saat terdakwa melempar batu;
- Bahwa terdakwa tidak merasa marah atau dendam lagi dengan saksi Muhammad Kasim dan saksi Muhammad Andika Ragil;
- Bahwa terdakwa tidak pernah pulang ke rumah setelah ditangkap polisi
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa melempar saksi Muhammad Andika Ragil menggunakan tangan kanan;
- Bahwa tujuan terdakwa melemparkan batu ke arah saksi Muhammad Andika Ragil untuk melampiaskan rasa marah;
- Bahwa setelah melempar batu tersebut terdakwa tidak merasa marah lagi;
- Bahwa terdakwa mengetahui bila melempar batu ke arah saksi Muhammad Andika Ragil maka saksi Muhammad Andika Ragil bisa menderita luka;
- Bahwa terdakwa mengambil batu yang digunakan untuk melempar saksi Muhammad Andika Ragil di pinggir jalan;
- Bahwa biaya pengobatan saksi Muhammad Andika Ragil telah diganti oleh keluarga terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah batu campuran semen dan pasir berwarna putih, berbentuk tidak beraturan dengan ukuran segengaman tangan orang dewasa;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut di persidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, dan telah pula dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan untuk diperiksa alat bukti surat berupa visum et repertum Nomor : 141/353/2020 tanggal 18 Oktober 2020 perihal hasil pemeriksaan terhadap MUHAMMAD ANDIKA RAGIL

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias RAGIL, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Mauritius Septa Kristiawan yang terlampir dalam berkas perkara, yang menerangkan didapatkan pada kepala bagian belakang tampak luka robek berwarna kemerahan dengan tepi tidak rata, dasar terabuh tulang berukuran 3 x 0,5 cm, pada pelipis kiri tepat disudut luar mata kiri tampak luka lecet berwarna kemerahan berukuran 4 x 4 cm, pada punggung tangan kiri tampak luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran terbesar 3 x 1 cm dan ukuran terkecil 2 x 1 cm, pada lutut kiri sisi depan tampak luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran terbesar 7 x 3 cm dan ukuran terkecil 2 x 1 cm, akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka sedang. Hal tersebut dapat menimbulkan kematian atau halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pelemparan terhadap saksi Muhammad Andika Ragil pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 18.15 WITA di jalan raya umum depan toko Bintang Jaya yang berada di wilayah Kampung Cina, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa peristiwa pelemparan yang dilakukan oleh terdakwa bermula ketika pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 18.15 WITA ketika saksi Muhammad Andika Ragil sedang berboncengan dengan Jordan Pasumain membeli susu, kemudian di perjalanan saksi Muhammad Andika Ragil bertemu dengan saksi Muhammad Kasim yang juga mengendarai sepeda motor. Selanjutnya Saksi Muhammad Andika Ragil dan Saksi Muhammad Kasim bersama-sama mengendarai sepeda motor. Sesampainya di depan Toko Bintang Jaya, di wilayah Kampung Cina, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, saksi Muhammad Andika Ragil dan saksi Muhammad Kasim melihat terdakwa datang dari arah bawah sambil memegang batu di kedua tangannya. Kemudian terdakwa yang melihat saksi Muhammad Andika Ragil dan saksi Muhammad Kasim, memberhentikan sepeda motor saksi Muhammad Kasim hingga saksi Muhammad Kasim memberhentikan sepeda motor. Saksi Muhammad Ragil Andika yang melihat sepeda motor saksi Muhammad Kasim dihentikan ikut memberhentikan sepeda motornya dengan jarak sekitar 2 meter dari sepeda motor saksi Muhammad Kasim. Pada saat terdakwa sudah berada di dekat Saksi Muhammad Kasim, terdakwa berkata kepada saksi Muhammad Kasim "lu yang MK ee?", lalu dijawab saksi Muhammad Kasim "saya salah apa ee

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Klb



kakak?”, kemudian terdakwa memukul Saksi Muhammad Kasim menggunakan kedua tangannya yang memegang batu berulang kali mengenai lengan kiri, lengan kanan, dan punggung hingga saksi Muhammad Kasim. Kemudian saksi Muhammad Kasim bangun dan memeluk terdakwa sambil berkata “saya salah apa kakak?”, akan tetapi terdakwa memberontak sehingga bisa melepaskan diri dari pelukan saksi Muhammad Kasim. Terdakwa yang berhasil melepaskan diri dari pelukan saksi Muhammad Kasim melihat ke arah saksi Muhammad Andika Ragil dan berkata “we puki”. Saksi Muhammad Andika Ragil yang mendengar kata-kata terdakwa merasa takut dan langsung menjalankan sepeda motor. Saat saksi Muhammad Andika Ragil sedang menjalankan sepeda motor, terdakwa melemparkan (1) batu campuran semen dan pasir berwarna putih, berbentuk tidak beraturan dengan ukuran segenggaman tangan orang dewasa yang dipegang di tangan kanan dengan tenaga yang cukup keras ke arah saksi Muhammad Andika Ragil dan mengenai kepala bagian belakang hingga saksi Muhammad Andika Ragil jatuh dari motor dan tidak sadarkan diri. Melihat saksi Muhammad Andika Ragil jatuh, saksi Muhammad Kasim segera mengangkat saksi Muhammad Andika Ragil ke atas sepeda motor kemudian saksi Muhammad Andika Ragil dibawa ke Rumah Sakit Umum Kalabahi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka robek di kepala bagian belakang, luka lecet di pelipis kiri, punggung tangan kiri dan lutut kiri, dan mendapat jahitan sebanyak 25 (dua puluh lima) pada luka robek di kepala belakang;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Muhammad Andika Ragil sempat dirawat selama 4 (empat) hari di Rumah Sakit Kalabahi;
- Bahwa terdakwa melempar saksi Muhammad Andika Ragil karena merasa marah;
- Bahwa terdakwa saat melempar batu diarahkan ke saksi Muhammad Andika Ragil;
- Bahwa tujuan terdakwa melemparkan batu ke arah saksi Muhammad Andika Ragil untuk melampiaskan rasa marah;
- Bahwa terdakwa mengetahui bila melempar batu ke arah saksi Muhammad Andika Ragil maka saksi Muhammad Andika Ragil bisa menderita luka;
- Bahwa biaya pengobatan saksi Muhammad Andika Ragil telah diganti oleh keluarga terdakwa;





- Bahwa berdasarkan visum et repertum Nomor : 141/353/2020 tanggal 18 Oktober 2020 perihal hasil pemeriksaan terhadap MUHAMMAD ANDIKA RAGIL Alias RAGIL, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Mauritius Septa Kristiawan yang terlampir dalam berkas perkara, yang menerangkan didapatkan pada kepala bagian belakang tampak luka robek berwarna kemerahan dengan tepi tidak rata, dasar terabuh tulang berukuran 3 x 0,5 cm, pada pelipis kiri tepat disudut luar mata kiri tampak luka lecet berwarna kemerahan berukuran 4 x 4 cm, pada punggung tangan kiri tampak luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran terbesar 3 x 1 cm dan ukuran terkecil 2 x 1 cm, pada lutut kiri sisi depan tampak luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran terbesar 7 x 3 cm dan ukuran terkecil 2 x 1 cm, akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka sedang. Hal tersebut dapat menimbulkan kematian atau halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam delik ini adalah subjek hukum pidana yang melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Subjek hukum dalam hukum pidana terdiri dari perseorangan (*natuurlijke persona*) atau badan hukum (korporasi). Terhadap setiap subjek hukum melekat suatu hak dan kewajiban, sehingga kepadanya bisa dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pembuktian terhadap suatu bentuk subjek hukum akan berpengaruh pula pada bentuk pemidanaan yang akan dijatuhkan pada subjek hukum tersebut apabila subjek hukum terbukti melakukan tindak pidana;



Menimbang, bahwa peran penting pembuktian unsur barang siapa terletak pada untuk membuktikan bahwa penuntut umum tidak melakukan kesalahan dalam melaksanakan kewenangan penuntutan yaitu terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang bernama Fuad bin Djafar sebagai Terdakwa. pada pemeriksaan di persidangan telah dilakukan pemeriksaan identitas terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP. Dari hasil pemeriksaan tersebut terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang tertuang dalam Surat Dakwaan. Dengan demikian, Majelis Hakim meyakini bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum adalah orang yang sama dengan yang dihadapkan penuntut umum sebagai terdakwa di persidangan, sehingga dalam hal ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Ad.1 barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa dalam *Arrest Hoge Raad* tanggal 25 Juni tahun 1894 dan dari keterangan ahli dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa penderitaan, rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian untuk dapat menyatakan seseorang melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka dalam diri pelaku harus dapat dibuktikan adanya kesengajaan untuk:

- Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau;
- Merugikan kesehatan orang lain.

Dengan kata lain orang itu harus mempunyai *opzet* (sengaja) yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam buku KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, karangan R. Soesilo dan berdasarkan pada yurisprudensi menjabarkan contoh bentuk perbuatan-perbuatan yang merupakan akibat dari penganiayaan. Dijelaskan dalam buku tersebut bahwa perbuatan yang dapat menimbulkan rasa penderitaan dapat berupa mendorong orang ke kali hingga mengakibatkan orang menjadi basah, perbuatan yang menimbulkan rasa sakit misalnya mencubit, memukul, atau menendang, dan contoh perbuatan yang dapat menimbulkan luka adalah mengiris, menusuk, atau



memotong. Keseluruhan perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa tindakan penganiayaan yang diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jika dilihat dari bentuk perumusan deliknya merupakan bentuk dari delik materiil. Pada delik materiil perbuatan dianggap selesai apabila perbuatan pelaku telah mengakibatkan hal yang dilarang oleh undang-undang dalam hal ini perbuatan pelaku telah dengan nyata mengakibatkan rasa sakit, luka atau penderitaan pada orang lain;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan mengenai kesalahan dari pelaku dalam melakukan tindak pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai perbuatan pelaku (actus reus) yang melanggar ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 18.15 WITA ketika saksi Muhammad Andika Ragil sedang berboncengan dengan Jordan Pasumain membeli susu, kemudian di perjalanan saksi Muhammad Andika Ragil bertemu dengan saksi Muhammad Kasim yang juga mengendarai sepeda motor. Selanjutnya Saksi Muhammad Andika Ragil dan Saksi Muhammad Kasim bersama-sama mengendarai sepeda motor. Sesampainya di depan Toko Bintang Jaya, di wilayah Kampung Cina, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, saksi Muhammad Andika Ragil dan saksi Muhammad Kasim melihat terdakwa datang dari arah bawah sambil memegang batu di kedua tangannya. Terdakwa yang melihat saksi Muhammad Andika Ragil dan saksi Muhammad Kasim, kemudian memberhentikan sepeda motor saksi Muhammad Kasim hingga saksi Muhammad Kasim memberhentikan sepeda motornya. Saksi Muhammad Ragil Andika yang melihat sepeda motor saksi Muhammad Kasim dihentikan ikut memberhentikan sepeda motornya dengan jarak sekitar 2 meter dari sepeda motor saksi Muhammad Kasim. Pada saat terdakwa sudah berada di dekat Saksi Muhammad Kasim, terdakwa berkata kepada saksi Muhammad Kasim "lu yang MK ee?", lalu dijawab saksi Muhammad Kasim "saya salah apa ee kakak?", kemudian terdakwa memukul Saksi Muhammad Kasim menggunakan kedua tangannya yang memegang batu berulang kali mengenai lengan kiri, lengan kanan, dan punggung hingga saksi Muhammad Kasim jatuh dari sepeda motor. Kemudian saksi Muhammad Kasim bangun dan memeluk terdakwa sambil berkata "saya salah apa kakak?", akan tetapi terdakwa memberontak sehingga bisa melepaskan diri dari pelukan saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Kasim. Terdakwa yang berhasil melepaskan diri dari pelukan saksi Muhammad Kasim melihat ke arah saksi Muhammad Andika Ragil dan berkata "we puki". Saksi Muhammad Andika Ragil yang mendengar kata-kata terdakwa tersebut merasa takut dan langsung menjalankan sepeda motor. Saat saksi Muhammad Andika Ragil sedang menjalankan sepeda motor, terdakwa melemparkan (1) buah batu campuran semen dan pasir berwarna putih, berbentuk tidak beraturan dengan ukuran segenggaman tangan orang dewasa, yang dipegang di tangan kanan dengan tenaga yang cukup keras ke arah saksi Muhammad Andika Ragil dan mengenai kepala bagian belakang hingga saksi Muhammad Andika Ragil jatuh dari motor dan tidak sadarkan diri. Melihat saksi Muhammad Andika Ragil jatuh, saksi Muhammad Kasim segera mengangkat saksi Muhammad Andika Ragil ke atas sepeda motor, kemudian saksi Muhammad Andika Ragil dibawa ke Rumah Sakit Umum Kalabahi;

Bahwa ketika di rumah sakit umum kalabahi saksi Muhammad Andika Ragil mendapatkan perawatan secara medis atas luka robek di kepala bagian belakang, luka lecet di pelipis kiri, punggung tangan kiri dan lutut kiri, dan mendapat jahitan sebanyak 25 (dua puluh lima) pada luka robek di kepala belakang. Luka yang dialami oleh saksi Muhammad Andika Ragil sesuai dengan isi dari *Visum et Repertum* Nomor : 141/353/2020 tanggal 18 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Mauritius Septa Kristiawan yang terlampir dalam berkas perkara, yang menerangkan didapatkan pada kepala bagian belakang tampak luka robek berwarna kemerahan dengan tepi tidak rata, dasar terabach tulang berukuran 3 x 0,5 cm, pada pelipis kiri tepat disudut luar mata kiri tampak luka lecet berwarna kemerahan berukuran 4 x 4 cm, pada punggung tangan kiri tampak luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran terbesar 3 x 1 cm dan ukuran terkecil 2 x 1 cm, pada lutut kiri sisi depan tampak luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran terbesar 7 x 3 cm dan ukuran terkecil 2 x 1 cm, akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka sedang. Hal tersebut dapat menimbulkan kematian atau halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan terlihat ada perbuatan aktif dari pelaku berupa melempar batu, yang mengakibatkan munculnya luka yang menimbulkan rasa sakit kepada saksi Muhammad Andika Ragil. Akibat rasa sakit dan luka tersebut, saksi Muhammad Andika Ragil harus mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Kalabahi dan terhalang aktifitasnya sehari-hari karena harus dirawat selama 4 hari di rumah sakit.

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dari fakta tersebut sudah terpenuhi suatu perbuatan yang nyata dilakukan oleh terdakwa yang melanggar ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijelaskan di bagian awal pertimbangan unsur ad. 2 bahwa dalam perbuatan penganiayaan dilingkupi suatu kesengajaan, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kesengajaan terdakwa dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana, kesengajaan merupakan sikap batin pelaku dalam melakukan perbuatannya. Sikap batin yang muncul dari pelaku merupakan suatu sikap batin yang jahat dan tercela, sehingga terhadap sikap batin tersebut menjadi unsur kesalahan dalam diri pelaku. Sebagaimana telah diuraikan di atas, maka unsur kesalahan berupa kesengajaan harus mutlak dapat dibuktikan muncul dalam perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku dan memiliki hubungan yang erat antara sikap batin terdakwa yang tercela (*mens rea*) tersebut dengan perbuatan lahiriahnya (*actus reus*);

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana, kesengajaan oleh *Memorie van Toelichting* diartikan sebagai pelaku menghendaki melakukan perbuatan dan mengetahui apa yang ia perbuat termasuk pula akibatnya (*willens en wetens*). Disamping itu, kesengajaan dalam teori hukum pidana memiliki beberapa bentuk yang masih relevan diterapkan hingga saat ini. Bentuk-bentuk tersebut yaitu:

1. Kesengajaan sebagai suatu maksud (*opzet als oogmerk*), dimana perbuatan si pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Si pelaku menghendaki perbuatan beserta akibatnya;
2. Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan. Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi;
3. Kesengajaan sebagai suatu kepastian. Dalam hal ini perbuatan mempunyai 2 akibat yaitu akibat yang memang dituju si pembuat atau akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan yang diinginkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini maka bentuk kesengajaan yang tepat diterapkan adalah kesengajaan sebagai suatu maksud (*opzet als oogmerk*). Hal ini disimpulkan dari fakta bahwa terdakwa ketika menghampiri Saksi Muhammad Andika Ragil dan saksi Muhammad Kasim telah membawa batu di kedua tangannya. Para saksi tidak mengetahui darimana terdakwa memperoleh batu tersebut. Sebelum melempar batu ke arah saksi Muhammad Andika Ragil, terlebih dahulu terdakwa sedang berbicara dan memukul saksi

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Klb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Kasim. Setelah terdakwa dipeluk oleh saksi Muhammad Kasim dan berhasil melepaskan diri dari pelukan saksi Muhammad Kasim, terdakwa melihat saksi Muhammad Andika Ragil dan meneriaki saksi Muhammad Andika Ragil dengan kata-kata makian. Pada saat itu, terdakwa sedang diliputi rasa marah, dan melihat saksi Muhammad Andika Ragil yang hendak menjalankan sepeda motornya terdakwa segera melemparkan batu yang ada di tangan kanannya ke arah saksi Muhammad Andika Ragil dengan tenaga yang keras untuk melepaskan rasa marah, sehingga saksi Muhammad Andika Ragil yang sedang mengendarai sepeda motor jatuh dari sepeda motor dan kemudian tidak sadarkan diri. Dari fakta hukum tersebut dapat diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang telah membawa batu dan kemudian melemparkan batu tersebut dengan keras ke arah saksi Muhammad Andika Ragil merupakan perbuatan yang dikehendaki oleh terdakwa. Terlebih ketika melakukan perbuatan tersebut terdakwa diliputi rasa marah. Diakui terdakwa setelah melakukan pelemparan terdakwa merasa tidak marah lagi. Terdakwa pada dasarnya memiliki pilihan untuk tidak melakukan perbuatannya dengan cara membuang batu ke arah lain dan pergi meninggalkan lokasi kejadian, tetapi terdakwa tetap melakukan perbuatan pelemparan. Dengan demikian ketika terdakwa melemparkan batu tersebut, terdakwa melakukannya dengan tujuan yang tidak patut yaitu ingin membuat saksi Muhammad Andika Ragil menderita sakit atau luka agar rasa marahnya dapat terlampiaskan. Hal ini didukung dengan pengetahuan terdakwa yang diungkapkan dalam persidangan, bahwa terdakwa mengetahui bila ia melempar batu tersebut ke arah saksi Muhammad Andika Ragil maka korban dapat merasakan sakit dan luka;

Bahwa dengan pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat telah terjadi hubungan yang erat antara perbuatan terdakwa dengan sikap batin terdakwa, dimana apabila sikap batin yang tercela dari diri terdakwa untuk mengakibatkan luka pada orang lain ini tidak muncul, maka perbuatan terdakwa melempar batu ke arah saksi Muhammad Andika Ragil yang mengakibatkan luka dan rasa sakit pada saksi Muhammad Andika Ragil tidak akan terjadi. Dengan demikian unsur kesalahan berupa kesengajaan dalam perbuatan terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti perbuatan yang dilarang undang-undang dan unsur kesalahan dalam perbuatan terdakwa, maka unsur ad.2 Melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Klb



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selama persidangan berlangsung terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan suatu alasan, baik alasan pembeda maupun pemaaf, yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang diajukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya ke dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam perkara ini, maka perlu memerintahkan untuk terdakwa tetap ada dalam tahanan. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah batu campuran semen dan pasir berwarna putih, berbentuk tidak beraturan dengan ukuran segengaman tangan orang dewasa;

Dimana barang bukti telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan. Selain itu, barang bukti tidak memiliki nilai ekonomis baik bagi terdakwa maupun korban, maka terhadap barang bukti sudah sepatutnya perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan keresahan dalam ketertiban umum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan telah menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah berdamai dengan korban;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Fuad Bin Djafar Alias Fuad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah batu campuran semen dan pasir berwarna putih, berbentuk tidak beraturan dengan ukuran segenggaman tangan orang dewasa;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021 oleh kami, Dody Rahmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yon Mahari, S.H, dan Ratri Pramudita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helton Briantino Kolo Wadu, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Ariz Rizky Ramadhon, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi dan Terdakwa;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Klb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yon Mahari, S.H

Dody Rahmanto, S.H., M.H.

Ratri Pramudita, S.H.

Panitera Pengganti,

Helton Briantino Kolo Wadu, SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Klb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22